



PUTUSAN

Nomor 2367/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Peri Peratama Nasution
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /1 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bayur Link VI Gg Lembah Kelurahan Deli Tua Barat Kecamatan Deli Tua Kab Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Heri P Alias Heri
2. Tempat lahir : Deli Tua
3. Umur/Tanggal lahir : 33/14 September 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Setia Gg Setia Kelurahan Deli Tua Timur Kecamatan Deli Tua Kab Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023 ;
 2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023 ;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023 ;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023 ;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024 ;
- Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2367/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 2367/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 2367/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Peri Peratama Nasution dan terdakwa II Heri P Alias Heri telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Diancam Karena Pencurian Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Peri Peratama Nasution dan terdakwa II Heri P Alias Heri dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (Empat) Tahun dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah masing-masing terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) potong baju warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet merk levi's warna coklat.
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (Satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra X 125, tahun 2012, warna hitam, No. Pol BK 4735 AAO, No. Rangka : MH1JB119CK762458, No. Mesin: JB81E1757281, atas nama DESSY;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Seng Kim;.

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I Peri Peratama Nasution secara bersama-sama dengan terdakwa II Heri P Alias Heri dan saksi Lutfi Daulay (penuntutan berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023, sekira pukul 15.20 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 2367/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Mandala By Pass Simpang Selam IV Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai tepatnya di depan Yayasan Marga Cho, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Diancam Karena Pencurian Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih”, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari dan tempat tersebut diatas, pada saat terdakwa II Heri P Alias Heri sedang berada Jalan Asia Mega Mas tepatnya di warung tuak, kemudian terdakwa II Heri P Alias Heri bertemu dengan terdakwa I dan saksi Lutfi Daulay, lalu terdakwa I Peri Peratama Nasution berkata kepada terdakwa II Heri P Alias Heri “ayo beli cip” dan terdakwa II Heri P Alias Heri menjawab “ya sudah ku kawani” selanjutnya terdakwa I Peri Peratama Nasution dan Terdakwa II Heri P Alias Heri pergi dari warung tuak dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I Peri Peratama Nasution untuk membeli cip dan terdakwa II Heri P Alias Heri mebonceng terdakwa I Peri Peratama Nasution, namun ditengah perjalanan terdakwa II Peri Peratama Nasution melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125, Warna Hitam List Biru, Tahun pembuatan 2012, dengan No. Pol BK 4735 AAO milik saksi korban Seng Kim yang sedang terparkir di salah satu ruko yang berada di Jalan Mandala By Pass Simpang Selam IV Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai tepatnya di depan Yayasan Marga Cho, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa I Peri Peratama Nasution dan terdakwa II Heri P Alias Heri untuk mengambil tanpa izin sepeda motor tersebut sehingga terdakwa I Peri Peratama Nasution menyuruh terdakwa II Heri P Alias Heri untuk putar balik dengan maksud mengambil sepeda motor tersebut, sesampainya di pintu pagar ruko terdakwa I Peri Peratama Nasution langsung turun dari sepeda motor dan menuju ruko untuk mengambil sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa II mengamati orang-orang yang berada sekitar ruko dan jalan setelah terdakwa I Peri Peratama Nasution berhasil mengambil Sepeda Motor tersebut dari ruko kemudian terdakwa II Heri P Alias Heri mengatakan kepada terdakwa I Peri Peratama Nasution “berani kali kau ambil tempat jagaan kawan ku” dan terdakwa I Peri Peratama Nasution menjawab “aku gak tahu, tenang saja kau”, selanjutnya terdakwa I Peri Peratama Nasutin dan terdakwa II

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 2367/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heri P Alias Heri pergi menuju warung tuak tersebut, yang mana terdakwa II Heri P alias Heri dengan mengendarai sepeda motor terdakwa I Peri Peratama Nasution sedangkan terdakwa I Peri Peratama menggunakan sepeda motor milik saksi korban sesampainya di diwarung tuak tersebut, terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan saksi Lutfi Daulay (Penuntutan Berkas Terpisah), kemudian saksi Lutfi Daulay melepaskan plat sepeda motor Milik saksi korban tersebut, selanjutnya terdakwa I Peri Peratama Nasution mengatakan kepada saksi Lutfi Daulay untuk menjualkan sepeda motor tersebut, lalu saksi Lutfi Daulay menjawab "ya sudah jual aja" kemudian saksi Lutfi Daulay mengatakan "ya gerak terus" selanjutnya terdakwa II Heri P Alias Heri dan saksi Lutfi Daulay pergi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban, sedangkan terdakwa I Peri Peratama Nasution mengendarai sepeda motornya menuju Ke tembung untuk menjualkan sepeda motor milik saksi korban tersebut, sesampainya ditembung terdakwa I Peri Peratama Nasution, terdakwa II Heri P Alias Heri dan saksi Lutfi Daulay bertemu dengan Wak Ling (Belum tertangkap) dirumahnya, kemudian terdakwa II Heri P Alias Heri menawarkan sepeda motor tersebut, lalu Wak Ling menghubungi seseorang untuk membeli sepeda motor tersebut setelah Wak Ling menghubungi seseorang untuk membeli sepeda motor tersebut mengatakan harga sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa II Heri P Alias Heri membawa sepeda motor milik saksi korban ke Jl Asrama Haji Medan untuk dijual, sedangkan terdakwa I Peri Peratama Nasution bersama dengan saksi Lutfi Daulay menunggu di rumah Wak Ling, tidak berapa lama kemudian terdakwa II Heri P Alias Heri datang dengan membawa uang Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa II Heri P Alias Heri memberikan uang tersebut kepada terdakwa I Peri Peratama Nasution, lalu terdakwa I Peri Peratama Nasution mengambil Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya diberikan kepada terdakwa II Heri P Alias Heri, kemudian terdakwa II Heri P Alias Heri membagi sisa uang hasil penjual ke saksi Lutfi Daulay sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Wak Ling mendapatkan uang hasil penjual sepeda motor tersebut sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa II Heri P Alias Heri mendapatkan uang hasil

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 2367/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Bakti Desa Marendal Kec Deli Tua, saksi Ralin Gajah dan saksi Muslim Buchari yang merupakan Anggota Polri Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Peri Peratama Nasution, terdakwa II Heri P Alias Heri dan saksi Lutfi Daulay dikarenakan melakukan tindak pidana Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Diancam Karena Pencurian Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125, Warna Hitam List Biru, Tahun pembuatan 2012, dengan No. Pol BK 4735 AAO milik saksi korban Seng Kim.

- Bahwa Terdakwa I Peri Peratama Nasution, terdakwa II Heri P Alias Heri dan saksi Lutfi Daulay tidak ada memperoleh izin untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125, Warna Hitam List Biru, Tahun pembuatan 2012, dengan No. Pol BK 4735 AAO milik saksi korban Seng Kim dan akibat dari perbuatan Terdakwa I Peri Peratama Nasution, terdakwa II Heri P Alias Heri dan saksi Lutfi Daulay tersebut, saksi korban Seng Kim mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Seng Kim, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pencurian itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023, sekira pukul 15.20 wib di Jalan Mandala By Pass Simpang Selam IV Kelurahan. Tegal Sari Mandala II Kecamatan. Medan Denai tepatnya di depan yayasan marga cho;
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut saksi sendiri;
 - Bahwa Barang yang diambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk honda X 125, warna Hitam list biru;
 - Bahwa Bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023, sekira 08.00 Wib, saksi korban berada di Mandala By Pass Simpang Selam IV

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 2367/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan. Tegal Sari Mandala II Kecamatan. Medan Denai tepatnya di depan Yayasan Marga Cho;

- Bahwa lalu selanjutnya saksi korban memarkirkan sepeda motor saksi korban di depan halaman gedung tersebut, dalam keadaan stag terkunci, dan meletakkan kunci sepeda motor saksi korban di pintu samping yayasan (bagian luar dan tergantung di dinding), lalu sekira pukul 15.00 Wib, saksi korban pergi gudang yayasan untuk bekerja;
- Bahwa sekira pukul 15.25 Wib, datang Saksi Yona memberitahukan kepada saksi korban bahwa ada seorang laki laki yang membawa sepeda motor saksi korban keluar, mendengar hal tersebut;
- Bahwa kemudian setelah mendengar pemberitahuan saksi Yona tersebut saksi korban melihat rekaman CCTV yang ada pada yayasan tersebut dan ternyata benar bahwa sepeda motor saksi korban telah diambil oleh seorang laki laki yaitu terdakwa I Peri Peratama Nasution;
- Bahwa saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 9. 000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Yona Oktapriani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pencurian itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023, sekira pukul 15.20 wib di Jalan Mandala By Pass Simpang Selam IV Kelurahan. Tegal Sari Mandala II Kecamatan. Medan Denai tepatnya di depan yayasan marga cho;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut Seng Kim;
- Bahwa Barang yang diambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk honda X 125, warna Hitam list biru;
- Bahwa Bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023, sekira 08.00 Wib, saksi korban berada di Mandala By Pass Simpang Selam IV Kelurahan. Tegal Sari Mandala II Kecamatan. Medan Denai tepatnya di depan Yayasan Marga Cho;
- Bahwa lalu selanjutnya saksi korban memarkirkan sepeda motor saksi korban di depan halaman gedung tersebut, dalam keadaan stag terkunci, dan meletakkan kunci sepeda motor saksi korban di pintu samping yayasan (bagian luar dan tergantung di dinding);
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib, saksi korban pergi gudang yayasan untuk bekerja, lalu sekira pukul 15.25 Wib, datang Saksi Yona

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 2367/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada saksi korban bahwa ada seorang laki laki yang membawa sepeda motor saksi korban keluar, mendengar hal tersebut;

- Bahwa kemudian setelah mendengar pemberitahuan saksi Yona tersebut saksi korban melihat rekaman CCTV yang ada pada yayasan tersebut dan ternyata benar bahwa sepeda motor saksi korban telah diambil oleh seorang laki laki yaitu terdakwa I Peri Peratama Nasution;

- Bahwa Korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Peri Peratama Nasution:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;

- Bahwa Pencurian tersebut di Jalan Mandala By Pass Simpang Selam IV Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai tepatnya di depan Yayasan Marga Cho;

- Bahwa pada saat terdakwa II Heri P Alias Heri sedang berada Jalan Asia Mega Mas tepatnya di warung tuak, kemudian terdakwa II Heri P Alias Heri bertemu dengan terdakwa I dan saksi Lutfi Daulay, lalu terdakwa I Peri Peratama Nasution berkata kepada terdakwa II Heri P Alias Heri "ayo beli cip" dan terdakwa II Heri P Alias Heri menjawab "ya sudah ku kawani";

- Bahwa selanjutnya terdakwa I Peri Peratama Nasution dan Terdakwa II Heri P Alias Heri pergi dari warung tuak dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I Peri Peratama Nasution untuk membeli cip dan terdakwa II Heri P Alias Heri mebonceng terdakwa I Peri Peratama Nasution, namun ditengah perjalanan terdakwa II Peri Peratama Nasution melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125, Warna Hitam List Biru, Tahun pembuatan 2012, dengan No. Pol BK 4735 AAO milik saksi korban Seng Kim yang sedang terparkir di salah satu ruko yang berada di Jalan Mandala By Pass Simpang Selam IV Kelurahan. Tegal Sari Mandala II Kecamatan. Medan Denai tepatnya di depan Yayasan Marga Cho;

- Bahwa melihat hal tersebut timbul niat terdakwa I Peri Peratama Nasution dan terdakwa II Heri P Alias Heri untuk mengambil tanpa izin sepeda motor tersebut sehingga terdakwa I Peri Peratama Nasution menyuruh terdakwa II Heri P Alias Heri untuk putar balik dengan maksud mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 2367/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesampainya di pintu pagar ruko terdakwa I Peri Peratama Nasution langsung turun dari sepeda motor dan menuju ruko untuk mengambil sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa II mengamati orang-orang yang berada sekitar ruko dan jalan setelah terdakwa I Peri Peratama Nasution berhasil mengambil Sepeda Motor tersebut dari ruko kemudian terdakwa II Heri P Alias Heri mengatakan kepada terdakwa I Peri Peratama Nasution “berani kali kau ambil tempat jagaan kawan ku” dan terdakwa I Peri Peratama Nasution menjawab “aku gak tahu, tenang saja kau”;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I Peri Peratama Nasutin dan terdakwa II Heri P Alias Heri pergi menuju warung tuak tersebut, yang mana terdakwa II Heri P alias Heri dengan mengendarai sepeda motor terdakwa I Peri Peratama Nasution sedangkan terdakwa I Peri Peratama menggunakan sepeda motor milik saksi korban sesampainya di diwarung tuak tersebut, terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan saksi Lutfi Daulay (Penuntutan Berkas Terpisah), kemudian saksi Lutfi Daulay melepaskan plat sepeda motor Milik saksi korban tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I Peri Peratama Nasution mengatakan kepada saksi Lutfi Daulay untuk menjualkan sepeda motor tersebut, lalu saksi Lutfi Daulay menjawab “ya sudah jual aja” kemudian saksi Lutfi Daulay mengatakan “ya gerak terus” selanjutnya terdakwa II Heri P Alias Heri dan saksi Lutfi Daulay pergi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban, sedangkan terdakwa I Peri Peratama Nasution mengendarai sepeda motornya menuju Ke tembung untuk menjualkan sepeda motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa Korban Seng Kim mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 9. 000.000,- (sembilan juta rupiah).

Terdakwa II. Heri P Alias Heri:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa Pencurian tersebut Di Jalan Mandala By Pass Simpang Selam IV Kel. Tegal Sari Mandala IIdKec. Medan Denai tepatnya di depan Yayasan Marga Cho;
- Bahwa pada saat terdakwa II Heri P Alias Heri sedang berada Jalan Asia Mega Mas tepatnya di warung tuak, kemudian terdakwa II Heri P Alias Heri bertemu dengan terdakwa I dan saksi Lutfi Daulay, lalu terdakwa I Peri Peratama Nasution berkata kepada terdakwa II Heri P Alias Heri “ayo beli cip” dan terdakwa II Heri P Alias Heri menjawab “ya sudah ku kawani”;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I Peri Peratama Nasution dan Terdakwa II Heri P Alias Heri pergi dari warung tuak dengan menggunakan sepeda

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 2367/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik terdakwa I Peri Peratama Nasution untuk membeli cip dan terdakwa II Heri P Alias Heri mebonceng terdakwa I Peri Peratama Nasution, namun ditengah perjalanan terdakwa II Peri Peratama Nasution melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125, Warna Hitam List Biru, Tahun pembuatan 2012, dengan No. Pol BK 4735 AAO milik saksi korban Seng Kim yang sedang terparkir di salah satu ruko yang berada di Jalan Mandala By Pass Simpang Selam IV Kelurahan. Tegal Sari Mandala II Kecamatan. Medan Denai tepatnya di depan Yayasan Marga Cho;

- Bahwa melihat hal tersebut timbul niat terdakwa I Peri Peratama Nasution dan terdakwa II Heri P Alias Heri untuk mengambil tanpa izin sepeda motor tersebut sehingga terdakwa I Peri Peratama Nasution menyuruh terdakwa II Heri P Alias Heri untuk putar balik dengan maksud mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa sesampainya di pintu pagar ruko terdakwa I Peri Peratama Nasution langsung turun dari sepeda motor dan menuju ruko untuk mengambil sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa II mengamati orang-orang yang berada sekitar ruko dan jalan setelah terdakwa I Peri Peratama Nasution berhasil mengambil Sepeda Motor tersebut dari ruko kemudian terdakwa II Heri P Alias Heri mengatakan kepada terdakwa I Peri Peratama Nasution “berani kali kau ambil tempat jagaan kawan ku” dan terdakwa I Peri Peratama Nasution menjawab “aku gak tahu, tenang saja kau”;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I Peri Peratama Nasutin dan terdakwa II Heri P Alias Heri pergi menuju warung tuak tersebut, yang mana terdakwa II Heri P alias Heri dengan mengendarai sepeda motor terdakwa I Peri Peratama Nasution sedangkan terdakwa I Peri Peratama menggunakan sepeda motor milik saksi korban sesampainya di diwarung tuak tersebut, terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan saksi Lutfi Daulay (Penuntutan Berkas Terpisah);

- Bahwa kemudian saksi Lutfi Daulay melepaskan plat sepeda motor Milik saksi korban tersebut, selanjutnya terdakwa I Peri Peratama Nasution mengatakan kepada saksi Lutfi Daulay untuk menjualkan sepeda motor tersebut, lalu saksi Lutfi Daulay menjawab “ya sudah jual aja” kemudian saksi Lutfi Daulay mengatakan “ya gerak terus” selanjutnya terdakwa II Heri P Alias Heri dan saksi Lutfi Daulay pergi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban, sedangkan terdakwa I Peri Peratama Nasution

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 2367/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motornya menuju Ke tembung untuk menjualkan sepeda motor milik saksi korban tersebut;

- Bahwa Korban Seng Kim mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 9. 000.000,- (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) potong baju warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet merk levi's warna coklat.
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV
- 1 (Satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra X 125, tahun 2012, warna hitam, No. Pol BK 4735 AAO, No. Rangka : MH1JB119CK762458, No. Mesin: JB81E1757281, atas nama DESSY;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang telah mendapat izin dan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Medan serta telah dibuat berita acara penyitaannya, oleh karenanya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Hakim majelis kepada para Saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pencurian itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023, sekira pukul 15.20 wib di Jalan Mandala By Pass Simpang Selam IV Kelurahan. Tegal Sari Mandala II Kecamatan. Medan Denai tepatnya di depan yayasan marga cho;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut saksi Seng Kim;
- Bahwa Barang yang diambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk honda X 125, warna Hitam list biru;
- Bahwa saksi Korban Seng Kim mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 9. 000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa cara para terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan masuk kedalam pintu pagar ruko terdakwa I Peri Peratama Nasution langsung turun dari sepeda motor dan menuju ruko untuk mengambil

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 2367/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa II mengamati orang-orang yang berada sekitar ruko dan setelah terdakwa I Peri Peratama Nasution berhasil mengambil Sepeda Motor tersebut dari ruko kemudian terdakwa II Heri P Alias Heri mengatakan kepada terdakwa I Peri Peratama Nasution “berani kali kau ambil tempat jagaan kawan ku” dan terdakwa I Peri Peratama Nasution menjawab “aku gak tahu, tenang saja kau”;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal maka oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang mendekati dengan perbuatan para terdakwa yaitu dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa,
2. Unsur dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa,



Menimbang, bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah orang perseorangan atau manusia, yakni setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Terdakwa I. Peri Peratama Nasution dan Terdakwa II. Heri P Alias Heri Setelah diperiksa ternyata Para Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Para Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Para Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada saat terdakwa II Heri P Alias Heri sedang berada Jalan Asia Mega Mas tepatnya di warung tuak, kemudian terdakwa II Heri P Alias Heri bertemu dengan terdakwa I dan saksi Lutfi Daulay, lalu terdakwa I Peri Peratama Nasution berkata kepada terdakwa II Heri P Alias Heri “ayo beli cip” dan terdakwa II Heri P Alias Heri menjawab “ya sudah ku kawani” selanjutnya terdakwa I Peri Peratama Nasution dan Terdakwa II Heri P Alias Heri pergi dari warung tuak dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I Peri Peratama Nasution untuk membeli cip dan terdakwa II Heri P Alias Heri mebonceng terdakwa I Peri Peratama Nasution, namun ditengah perjalanan terdakwa II Peri Peratama Nasution melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125, Warna Hitam List Biru, Tahun pembuatan 2012, dengan No. Pol BK 4735 AAO milik saksi korban Seng Kim yang sedang terparkir di salah satu ruko yang berada di Jalan Mandala By Pass Simpang Selam IV Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai tepatnya di depan Yayasan Marga Cho, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa I Peri Peratama Nasution dan terdakwa II Heri P Alias Heri untuk mengambil tanpa izin sepeda motor tersebut sehingga terdakwa I Peri Peratama Nasution menyuruh terdakwa

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 2367/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Heri P Alias Heri untuk putar balik dengan maksud mengambil sepeda motor tersebut, sesampainya di pintu pagar ruko terdakwa I Peri Peratama Nasution langsung turun dari sepeda motor dan menuju ruko untuk mengambil sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa II mengamati orang-orang yang berada sekitar ruko dan jalan setelah terdakwa I Peri Peratama Nasution berhasil mengambil Sepeda Motor tersebut dari ruko kemudian terdakwa II Heri P Alias Heri mengatakan kepada terdakwa I Peri Peratama Nasution “berani kali kau ambil tempat jagaan kawan ku” dan terdakwa I Peri Peratama Nasution menjawab “aku gak tahu, tenang saja kau”, selanjutnya terdakwa I Peri Peratama Nasution dan terdakwa II Heri P Alias Heri pergi menuju warung tuak tersebut, yang mana terdakwa II Heri P alias Heri dengan mengendarai sepeda motor terdakwa I Peri Peratama Nasution sedangkan terdakwa I Peri Peratama menggunakan sepeda motor milik saksi korban sesampainya di diwarung tuak tersebut, terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan saksi Lutfi Daulay (Penuntutan Berkas Terpisah), kemudian saksi Lutfi Daulay melepaskan plat sepeda motor Milik saksi korban tersebut, selanjutnya terdakwa I Peri Peratama Nasution mengatakan kepada saksi Lutfi Daulay untuk menjualkan sepeda motor tersebut, lalu saksi Lutfi Daulay menjawab “ya sudah jual aja” kemudian saksi Lutfi Daulay mengatakan “ya gerak terus” selanjutnya terdakwa II Heri P Alias Heri dan saksi Lutfi Daulay pergi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban, sedangkan terdakwa I Peri Peratama Nasution mengendarai sepeda motornya menuju Ke tembung untuk menjualkan sepeda motor milik saksi korban tersebut, sesampainya ditembung terdakwa I Peri Peratama Nasution, terdakwa II Heri P Alias Heri dan saksi Lutfi Daulay bertemu dengan Wak Ling (Belum tertangkap) dirumahnya, kemudian terdakwa II Heri P Alias Heri menawarkan sepeda motor tersebut, lalu Wak Ling menghubungi seseorang untuk membeli sepeda motor tersebut setelah Wak Ling menghubungi seseorang untuk membeli sepeda motor tersebut mengatakan harga sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa II Heri P Alias Heri membawa sepeda motor milik saksi korban ke Jl Asrama Haji Medan untuk dijual, sedangkan terdakwa I Peri Peratama Nasution bersama dengan saksi Lutfi Daulay menunggu di rumah Wak Ling, tidak berapa lama kemudian terdakwa II Heri P Alias Heri datang dengan membawa uang Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa II Heri P Alias Heri memberikan uang tersebut kepada terdakwa I Peri Peratama Nasution, lalu terdakwa I Peri Peratama Nasution mengambil Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 2367/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sisanya diberikan kepada terdakwa II Heri P Alias Heri, kemudian terdakwa II Heri P Alias Heri membagi sisa uang hasil penjual ke saksi Lutfi Daulay sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Wak Ling mendapatkan uang hasil penjual sepeda motor tersebut sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa II Heri P Alias Heri mendapatkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Bakti Desa Marendal Kec Deli Tua, saksi Ralin Gajah dan saksi Muslim Buchari yang merupakan Anggota Polri Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Peri Peratama Nasution, terdakwa II Heri P Alias Heri dan saksi Lutfi Daulay dikarenakan melakukan tindak pidana Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Diancam Karena Pencurian Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125, Warna Hitam List Biru, Tahun pembuatan 2012, dengan No. Pol BK 4735 AAO milik saksi korban Seng Kim.

Menimbang, Bahwa Terdakwa I Peri Peratama Nasution, terdakwa II Heri P Alias Heri dan saksi Lutfi Daulay tidak ada memperoleh izin untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125, Warna Hitam List Biru, Tahun pembuatan 2012, dengan No. Pol BK 4735 AAO milik saksi korban Seng Kim dan akibat dari perbuatan Terdakwa I Peri Peratama Nasution, terdakwa II Heri P Alias Heri dan saksi Lutfi Daulay tersebut, saksi korban Seng Kim mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 9. 000.000,- (sembilan juta rupiah). Maka dengan demikian unsur ini telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) potong baju warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet merk levi's warna coklat.
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV
- 1 (Satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra X 125, tahun 2012, warna hitam, No. Pol BK 4735 AAO, No. Rangka : MH1JB119CK762458, No. Mesin: JB81E1757281, atas nama DESSY;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra X 125, tahun 2012, warna hitam, No. Pol BK 4735 AAO, No. Rangka : MH1JB119CK762458, No. Mesin: JB81E1757281, atas nama DESSY milik saksi korban korban Seng Kim, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi korban Seng Kim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 2367/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Peri Peratama Nasution, terdakwa II Heri P Alias Heri dan saksi Lutfi Daulay tersebut, saksi korban Seng Kim mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 9. 000.000,- (sembilan juta rupiah)
- Bahwa antara para terdakwa dengan saksi korban Seng Kim belum ada perdamaian.
- Bahwa para terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi Pidana maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 Ayat 1 KUHP ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I. Peri Peratama Nasution** dan Terdakwa **II. Heri P Alias Heri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) potong baju warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet merk levi's warna coklat.
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 2367/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra X 125, tahun 2012, warna hitam, No. Pol BK 4735 AAO, No. Rangka : MH1JB119CK762458, No. Mesin: JB81E1757281, atas nama DESSY;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Seng Kim;.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh kami, Muhammad Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zufida Hanum, S.H., M.H., Donald Panggabean, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risna Oktaviany Lingga, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Kharya Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Donald Panggabean, S.H.

Panitera Pengganti,

Risna Oktaviany Lingga, SH., MH